BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 8 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BELAI KASIH PADA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bireuen, maka untuk kelancaran dan terlaksananya tugas-tugas teknis pada Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bireuen, dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Tresna Werdha Belai Kasih Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2747);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Scanned by CamScanner

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BELAI KASIH PADA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BIREUEN.**

Scanned by CamScanner

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
5. Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana adalah Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang Kesejahteraan Sosial;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bireuen;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di sebut (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Tresna Werdha Belai Kasih Kabupaten Bireuen;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Tresna Werdha Belai Kasih Kabupaten Bireuen adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Tresna Werdha Belai Kasih Kabupaten Bireuen;
9. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan UPTD Panti Sosial Tresna Werdha "Belai Kasih" Kabupaten Bireuen.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Tresna Werdha Belai Kasih Kabupaten Bireuen.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Tresna Werdha Belai Kasih Kabupaten Bireuen adalah Perangkat Teknis Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana yang memberikan pelayanan kesejahteraan Sosial kepada orang lanjut usia yang terlantar.

Scanned by CamScanner

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Tresna Werdha Belai Kasih Kabupaten Bireuen dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Tresna Werdha Belai Kasih Kabupaten Bireuen mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dalam bidang pelayanan, perawatan jasmani dan rohani kepada orang lanjut usia yang terlantar, agar para lanjut usia dapat hidup secara wajar.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Tresna Werdha Belai Kasih mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia;
b. Pengumpulan informasi usaha kesejahteraan sosial, khususnya dibidang pembinaan kesejahteraan sosial lanjut usia;
c. Pengembangan usaha kesejahteraan sosial lanjut usia.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Tresna Werdha Belai Kasih terdiri dari :
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Tresna Werdha Belai Kasih sebagaimana tercamtum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Pertama
Kepala UPTD

Pasal 7

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Tresna Werdha Belai Kasih berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bireuen.

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas :
   a. memimpin Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam penyelenggaraan, pelayanan dan penyantunan kepada para lanjut usia yang berada dalam panti;

   b. membantu tugas-tugas Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk dalam bidang usaha kesejahteraan sosial lanjut usia;

Scanned by CamScanner

c. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) maupun dengan instansi terkait lainnya;

d. meningkatkan mutu pelayanan dan penyantunan kepada para lanjut usia melalui kerja sama dengan instansi terkait lainnya;

e. memberikan laporan perkembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Tresna Werdha Belai Kasih kepada Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana secara periodik sesuai dengan sistim pelaporan;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah Unsur Pembantu Pimpinan di Bidang Pembinaan administrasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi, sebagai berikut :
   a. menyelenggarakan Administrasi Panti Sosial;
   b. mengkoordinasikan perencanaan teknis administrasi dilingkungan panti Sosial;
   c. menyelenggarakan pembinaan organisasi panti Sosial;
   d. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dilingkungan panti Sosial;
   e. menyelenggarakan penyusunan laporan kegiatan panti Sosial;
   f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Panti Sosial.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) melalui Kepala Dinas.

Scanned by CamScanner

(4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(5) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Tresna Werdha Belai Kasih diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana.

Pasal 11

Unsur-unsur lain dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Tresna Werdha Belai Kasih diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana.

Pasal 12

Dalam hal kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Pasal 13

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Eselon Jabatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Tresna Werdha Belai Kasih Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

a. Kepala UPTD Eselon IV.a;
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Eselon IV.b

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prisip koordinasi, integrasi dan singkronisasi serta berpedoman kepada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

Pasal 16

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 17

Setiap Pimpinan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang di perlukan untuk melaksanakan kegiatan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bireuen dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Tresna Werdha Belai Kasih pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Bireuen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Scanned by CamScanner

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PANTI SOSIAL
TRESNA WERDHA BELAI KASIH KABUPATEN BIREUEN

Lampiran : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : 8 Tahun 2010
Tanggal : 5 April 2010

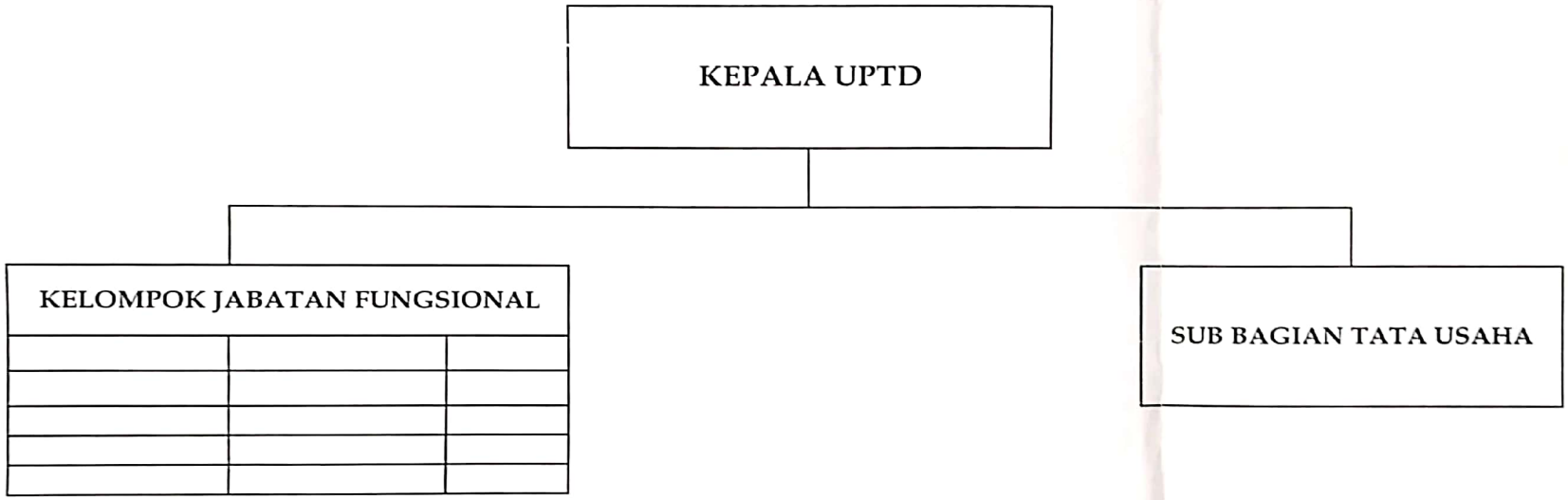

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner